

# PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM BERPACARAN

**Shinta Rukmi Budiastuti**

Fakultas Hukum  
Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
Jl.Sumpah Pemuda 18 Joglo Kadipiro 57136  
Email : shintarukmi@yahoo.com

## **Abstrak**

Usia remaja sebagai awal proses pencarian jati diri, sebagai pembentukan karakter kepribadian sehingga harus mendapatkan perhatian dengan baik, sebab kesalahan pada tahap ini dapat memicu remaja berperilaku menyimpang dengan melakukan kejahatan-kejahatan yang sangat merugikan, sehingga dapat merusak masa depan para remaja, menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat dan menyebabkan dampak-dampak lainnya yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab setiap komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengatasi kenakalan remaja melalui setiap cara dan langkah masing-masing demi tercapainya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

**Kekerasan Dalam Pacaran** adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam pacaran, karena sebagian besar menganggap bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah, ketidaktahuan masyarakat akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban mengenai **kekerasan dalam pacaran** tersebut. Sehingga peran serta masyarakat sebagai pendamping serta pengawas remaja menjadi sangat penting guna menanggulangi serta menekan efek yang ditimbulkan oleh kekerasan dalam berpacaran.

**Kata Kunci :** *Masyarakat, Kekerasan Berpacaran*

## **Abstract**

Teenage age as the beginning of the process of searching for identity, as the formation of personality traits so that they must get good attention, because mistakes at this stage can trigger adolescents to deviate behavior by committing crimes that are very detrimental, so that it can damage the future of adolescents, causing unrest in community environment and cause other impacts that can threaten the life of the nation and state. Therefore, it is the responsibility of every component of society to participate in overcoming juvenile delinquency through every means and step each in order to achieve peace in community life.

Dating Violence is an act based on gender differences which results in or may result in misery or suffering physically, sexually or psychologically, including threats of certain actions, coercion or deprivation of arbitrary freedom, whether that occurs in public or in private life.

In general, very few people know that violence has occurred in courtship, because most consider that courtship is a period full of beautiful things, ignorance of the community due to lack of information and data from victims' reports of dating violence. So that the participation of the community as a companion and adolescent supervisor becomes very important to overcome and suppress the effects of violence in dating.

**Keywords:** *Society, Dating Violence*

## Pendahuluan

Salah satu sekolah menengah pertama Muhammadiyah 3 Banran, Sambungmacan, Sragen, merupakan lokasi pengabdian yang kami lakukan. Sekolah ini mempunyai siswa putra dan putri yang hampir berimbang. Jumlah siswa putra sebanyak 41 dan putri sebanyak 25 orang. SMP Muhammadiyah 3 ini dikepalai oleh Bapak Sarjono Spd, Sekolah ini yang nantinya akan kami jadikan percontohan pembentukan kelompok yang mempunyai kepedulian terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran.

Remaja merupakan masa yang krisis karena belum ada pegangan nilai dan norma, sedangkan kepribadian diri sedang mengalami pembentukan identitas. Selama masa remaja, individu mulai menyadari perasaan mengenai identitas dirinya yang unik dan berguna untuk memasuki kehidupan sosial selanjutnya. Menurut Rice dalam (Gunarsa dan Gunarsa, 2004), masa remaja remaja disebut pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual (Kartono, 1995). Remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa tersebut, ada dua hal penting menyebabkan remaja melakukan pengendalian diri. Dua hal tersebut adalah, pertama, hal yang bersifat eksternal, yaitu adanya perubahan lingkungan, dan kedua adalah hal yang bersifat internal, yaitu karakteristik di dalam diri remaja yang membuat remaja relatif lebih bergejolak dibandingkan dengan masa perkembangan lainnya (storm and stress period). Masa remaja yang identik dengan pergejolakan mental yang dapat membawa pengaruh terhadap gaya hidup dan perilaku mereka. Proses pencarian jati diri pada remaja akan membawa mereka mencoba berbagai hal dalam hidupnya. Dalam proses pencarian jati diri remaja memiliki rasa ingin tahu (curiosity) yang sangat tinggi. Seorang remaja akan mencoba berbagai hal yang menurutnya menarik terutama pada hal-hal baru yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. dengan masa

dewasa. Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniyah dan jasmaniah, terutama fungsi seksual (Kartono, 1995). Remaja adalah masa peralihan, ketika individu tumbuh dari masa anak-anak menjadi individu yang memiliki kematangan. Pada masa ini, terjadi perubahan yang sangat mencolok dan membutuhkan penyesuaian diri terhadap tuntutan sosial. Selain perubahan secara fisik, perubahan kejiwaan atau perubahan emosional juga dialami oleh para remaja yang juga mempengaruhi gairah seksualitas remaja. Seperti halnya mulai tertarik pada lawan jenis. Jatuh cinta di kalangan remaja merupakan hal yang manusiawi karena manusia selalu membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Dimana hubungan sosial ini akan meningkat seiring dengan pertambahan usia manusia. Interaksi dengan orang lain dalam hal ini hubungan sosial, terdapat perubahan yang dramatis. Mulanya merupakan hubungan sesama teman dan hubungan orang tua dengan anak kemudian menjadi hubungan mixed gender dan hubungan romantis. Hubungan romantis ini sering juga disebut dengan pacaran.

Definisi mengenai pacaran dikemukakan oleh Robert J Havighurst: Pacaran adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang diwarnai dengan keintiman dimana keduanya terlibat dalam perasaan cinta dan saling mengakui sebagai pacar serta dapat memenuhi kebutuhan dari kekurangan pasangannya. Kebutuhan itu meliputi empati, saling mengerti dan menghargai antarpribadi, berbagi rasa, saling percaya dan setia dalam rangka memilih pasangan hidup (Widianti, 2006). Pacaran dimulai pada masa remaja dimana terjadi perubahan radikal dari yang tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai serta ingin diterima, diperhatikan dan dicintai oleh lawan jenisnya. (Adawiyah, 2004 : 74) Aktualisasi rasa cinta dan saling memiliki oleh seseorang yang dicintai, untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan orang lain tercermin dari perilaku-perilaku orang tersebut. Seperti berpegangan tangan atau merangkul di tempat umum, seolah menunjukkan bahwa keduanya tidak akan terpisahkan.

Timbulnya kekerasan dalam berpacaran pada remaja pada dasarnya merupakan salah satu bentuk ketidakmampuan remaja dalam melakukan kontrol diri. Keadaan mental dan emosi yang masih labil akan mendorong remaja melakukan tindakan kekerasan tanpa berpikir panjang. Keadaan yang rentan pada remaja ini kemudian menjadikan setiap permasalahan dalam pacaran susah dihadapi dan terkesan rumit. Pola pikir yang belum matang pada remaja mendorong setiap tindakan yang dilakukan berpotensi pada terjadinya kekerasan. Keadaan seperti ini kemudian menjadikan aktivitas pacaran pada remaja sangat rentan menimbulkan kekerasan.

Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam pacaran. Hal tersebut dikarenakan bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah. Ini adalah salah satu bentuk ketidaktahuan masyarakat akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban mengenai kekerasan tersebut. Kekerasan yang sebagian besar korbannya adalah perempuan ini sering diakibatkan oleh adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat pada umumnya. Perempuan menurut pandangan laki-laki merupakan makhluk yang lemah, penurut, dan pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena. (Subhan. 2004 : 12) Penelitian yang dilakukan oleh Erpina Panduwinata (2014) yang menyatakan bahwa nilai persentase kekerasan dalam berpacaran dengan kategori rendah dan setiap aspek mengalami kekerasan dalam berpacaran. Peringkat yang paling dominan adalah mencurigai anda. Peringkat yang kurang dominan adalah dipukul, ditendang, ditampar, dicakar, disulutkan puntung rokok, dibatasi ketemu dengan keluarga, dipaksa untuk melakukan hubungan seksual, dipaksa melakukan hubungan seksual untuk memperbaiki hubungan setelah bertengkar tidak mengalami kekerasan dalam berpacaran.

Meningkatnya kasus kekerasan dalam pacaran diperburuk dengan hukum di Indonesia yang sama sekali belum menyentuh aspek hubungan antar remaja. Bagi perempuan yang sudah menikah lebih aman

secara hukum karena dilindungi oleh UU KDRT, hal ini berbeda dengan pasangan yang masih berpacaran atau belum menikah dikarenakan tidak memiliki dasar hukum. Walaupun termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya kekerasan ini tidak hanya dialami oleh perempuan atau remaja putri saja. Sedangkan remaja putra pun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya lebih kecil jumlahnya karena pada dasarnya kekerasan ini terjadi akibat adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang banyak di yakini kebenarannya oleh masyarakat. Kekerasan yang masa remaja merupakan masa yang krisis karena belum ada pegangan nilai dan norma, sedangkan kepribadian diri sedang mengalami pembentukan identitas. Selama masa remaja, terjadi perubahan yang sangat mencolok dan membutuhkan penyesuaian diri terhadap tuntutan sosial. Selain perubahan secara fisik, perubahan kejiwaan atau perubahan emosional juga dialami oleh para remaja yang juga mempengaruhi gairah seksualitas remaja. Seperti halnya mulai tertarik pada lawan jenis. Jatuh cinta di kalangan remaja merupakan hal yang manusiawi karena manusia selalu membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Dimana hubungan sosial ini akan meningkat seiring dengan pertambahan usia manusia. Interaksi dengan orang lain dalam hal ini hubungan sosial, terdapat perubahan yang dramatis. Mulanya merupakan hubungan sesama teman dan hubungan orang tua dengan anak kemudian menjadi hubungan mixed gender dan hubungan romantis. Hubungan romantis ini sering juga disebut dengan pacaran. Pacaran dimulai pada masa remaja dimana terjadi perubahan radikal dari yang tidak menyukai lawan jenis menjadi lebih menyukai serta ingin diterima, diperhatikan dan dicintai oleh lawan jenisnya. (Adawiyah. 2004 : 74) Aktualisasi rasa cinta dan saling memiliki oleh seseorang yang dicintai, untuk mendapatkan perhatian dan penghargaan orang lain tercermin dari perilaku-perilaku orang tersebut. Seperti berpegangan tangan atau merangkul di tempat umum, seolah ingin menunjukkan bahwa keduanya tidak akan terpisahkan.

Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam pacaran. Secara substantif, KDP merupakan bentuk kekerasan yang sama dengan yang terjadi dalam rumah tangga. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada status hukum pelaku dan korban. Menurut tim Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan, Indraswari, saat ini tidak ada payung hukum bagi pelaku dan korban yang berstatus pacar.<sup>1</sup>

Meningkatnya kasus kekerasan dalam pacaran diperburuk dengan hukum di Indonesia yang sama sekali belum menyentuh aspek hubungan antar remaja. Perempuan yang sudah menikah lebih aman secara hukum karena dilindungi oleh UU KDRT, berbeda dengan pasangan yang masih berpacaran atau belum menikah yang tidak memiliki dasar hukum. Walaupun termasuk dalam kekerasan terhadap perempuan, sebenarnya kekerasan ini tidak hanya dialami oleh perempuan atau remaja putri saja. Remaja putra pun mengalami kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya. Akan tetapi perempuan lebih banyak menjadi korban dibandingkan laki-laki karena pada dasarnya kekerasan ini terjadi akibat adanya ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat.

Ketentuan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak bisa diterapkan dalam kasus-kasus KDP. Sementara, peraturan hukum lain tidak memadai bagi korban untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, tidak heran jika angka KDP masih cukup tinggi.

**Kekerasan Dalam Pacaran** adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Kekerasan dalam Pacaran (*Dating Violence*) adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik

maupun psikologis yang terjadi dalam hubungan pacaran. Kekerasan dalam pacaran meliputi kekerasan fisik, emosional, dan atau verbal oleh seseorang kepada pasangannya yang dilakukan dalam hubungan pacaran. Hal ini bisa dilakukan tidak hanya oleh pria, melainkan juga oleh wanita.

**Kekerasan Dalam Pacaran** sebagian besar korbannya adalah perempuan ini sering diakibatkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. Perempuan menurut pandangan laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena.

Kekerasan dalam berpacaran dewasa dan peran serta masyarakatnya menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Seperti yang terjadi di SMP Muhammadiyah 3 Sambung Macan Sragen, kegiatan pacaran seakan menjadi hal yang wajar terjadi. Indahnya romantika pacaran sudah “menghipnotis” kalangan siswa SMP Muhammadiyah 3 Sambung Macan Sragen. SMP Muhammadiyah 3 Sambung Macan Sragen merupakan satu satunya SMP Swasta menjadi pilihan bagi para murid untuk melanjutkan pendidikan di sekolah ini dikarenakan letak wilayahnya diujung Kabupaten Sragen Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa timur . Kebanyakan saat ini para anak SMP tidak peduli akan bahaya tindak kekerasan dalam berpacaran, banyak di antara mereka merasa bahwa tindak kekerasan dalam berpacaran seperti memukul, menendang, berbicara kasar kepada pasangan perlu untuk dicegah dan dihentikan karena dapat berdampak lebih jauh, dalam bentuk kekerasan fisik.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa penyuluhan. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mengembangkan kesadaran hukum masyarakat

---

1 Pobbella.com

Tahapan dalam pelaksanaan penyuluhan hukum adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta keadaan baru yang ditimbulkan. Perencanaan meliputi materi yang akan disampaikan, tempat, waktu serta peserta dan bagaimanakah kegiatan yang akan disampaikan. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Masjid SMP MUH. 3 Sambung Macan Sragen, pada tanggal 20 April 2018 mulai pukul 08.30 - 10.30. Penyuluhan diikuti oleh semua siswa SMP MUH. 3 Sambung Macan Sragen. Materi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr Shinta Rukmi Budiastuti, SH.MHum, Penyuluhan ini diawali dengan pembukaan dan sambutan dari Kepala Sekolah SMP MUH. 3 Sambung Macan Sragen, dilanjutkan sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr. Lusia Indrastuti SH.Msi, MH. Penyampaian materi utama dilakukan oleh pemateri dan dilanjutkan tanya jawab untuk melihat sejauh mana pengetahuan dari para murid dan guru tentang Kekerasan Dalam Pacaran

### **Hasil dan Pembahasan**

Penyuluhan Kekerasan Dalam Pacaran bertempat di Masjid SMP MUH. 3 Sambung Macan Sragen, Jumat, 2018 mulai pukul 08.30 - 10.30. Pertemuan diikuti oleh guru dan siswa yg berjumlah 66 orang. Acara dimulai dengan pembukaan oleh Kepala Sekolah SMP MUH. 3 Sambung Macan Sragen, dan dilanjutkan sambutan oleh Sabutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr. Lusia Indrastuti SH.Msi, MH.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan materi oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta Dr Shinta Rukmi Budiastuti, SH.MHum, dengan materi Kekerasan Dalam Pacaran meliputi, Definisi, faktor penyebab, cara mencegah Kekerasan Dalam Pacaran. Setelah Pemberian materi dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembentukan awal Kelompok yang peduli Kekerasan dalam pacaran

Fenomena pacaran di kalangan remaja sudah tidak asing lagi. Setiap orang dalam menjalani proses pacaran memiliki motif yang berbeda. Pacaran adalah

suatu kebutuhan dimana mereka mendapatkan perhatian lebih dari pasangannya. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari bahwa pacaran juga menimbulkan bahaya laten berupa kekerasan. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi dan ada kecenderungan perempuan sebagai korban. Sedikit yang menyadari bahwa hubungan kasih sayang sebelum menikah sangat rawan terhadap tindak kekerasan. Bahkan sebagian menganggap bahwa itulah konsekuensi dalam relasi pacaran, sehingga walaupun terjadi kekerasan dalam berpacaran seseorang tetap mempertahankan hubungannya. Kekerasan dalam pacaran adalah segala bentuk tindakan yang mempunyai unsur pemaksaan, tekanan, perusakan, dan pelecehan fisik maupun psikologis. Hal ini dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Kekerasan dalam pacaran terjadi dalam banyak perilaku. Perilaku yang berefek terhadap psikis maupun fisik. Kekerasan dalam berpacaran merupakan suatu tindakan yang terjadi dalam relasi antarmanusia sehingga untuk mengidentifikasi pelaku dan korban harus juga dilihat posisi relasi. Kekerasan hampir selalu terjadi dalam posisi hierarki, yang artinya situasi dalam masyarakat terstruktur (atas dan bawah). Dalam hubungan masyarakat seperti ini, kelompok yang berada diposisi atas sangat potensial melakukan tindakan kekerasan atau menindas kelompok yang ada dibawahnya. Selain itu, kekerasan muncul akibat dari motif seseorang yang ingin memenuhi kebutuhan. Misalnya seseorang yang ingin diperhatikan dan disayang.

Kekerasan Dalam Pacaran sebagian besar korbannya adalah perempuan ini sering diakibatkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang dianut oleh masyarakat luas pada umumnya. Perempuan menurut pandangan laki-laki biasanya dianggap sebagai makhluk yang lemah, penurut, pasif, sehingga menjadi alasan utama terjadinya perlakuan yang semena-mena.

Pada umumnya, sangat sedikit masyarakat yang tahu adanya kekerasan yang terjadi dalam pacaran, karena sebagian besar menganggap bahwa masa pacaran adalah masa yang penuh dengan hal-hal yang indah.

Ini adalah salah satu bentuk ketidaktahuan masyarakat akibat kurangnya informasi dan data dari laporan korban mengenai **kekerasan dalam pacaran** tersebut.

Motif Kekerasan Dalam Pacaran terjadinya kekerasan dalam pacaran disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

#### 1. Rasa Cemburu

Orang yang memiliki rasa cemburu pada dasarnya adalah orang yang tidak percaya diri sehingga bila ada orang yang mencintai dan menerima dirinya sebagai pacar maka dia akan menguasai pacarnya karena selalu diliputi kecemasan dan ketakutan akan kehilangan rasa cinta dari pacarnya.

#### 2. Masalah Kurang Perhatian/Tidak Ada Kabar

Pacaran merupakan aktivitas sosial yang membolehkan dua orang yang berbeda jenis kelamin untuk terikat dalam suatu interaksi sosial dengan pasangan yang tidak ada hubungan keluarga. Kecenderungan orang yang menjalin hubungan pacaran yakni ingin selalu diperhatikan dan bersikap manja pada pacarnya. Siswa yang tergolong remaja, dari segi usia masih sangat labil dan membutuhkan perhatian lebih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka selalu ingin diperhatikan dan mendapatkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya, maka tidak heran jika siswa tersebut melakukan hal-hal yang menyimpang hanya untuk mendapatkan perhatian. Seseorang yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya biasanya akan mencari perhatian dari orang lain termasuk dari pacarnya. Namun apabila perhatian yang diinginkan tidak didapatkan, maka tidak heran jika seseorang akan melakukan apa saja untuk bisa mendapatkan perhatian dari pacarnya termasuk dengan cara kekerasan. Baik dalam bentuk perkataan maupun tindakan.

#### 3. Tidak Patuh/Tidak Menurut

Pacaran selalu identik dengan tuntutan dan larangan dari salah satu pasangannya. Umumnya seorang pacar akan menuntut hal-hal yang tidak masuk akal dari salah satu pasangannya dan diharapkan mengesampingkan kebutuhannya untuk memuaskan

kebutuhan dari pacarnya tersebut. Akan tetapi seorang pacar cenderung tidak pernah puas dan akan terus-menerus mengkritik salah satu pasangannya apabila kebutuhannya tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan keinginannya. Seseorang yang berpacaran memiliki kecenderungan ingin memanfaatkan pasangannya demi memenuhi segala kebutuhannya. Cinta adalah lingkaran yang selalu berputar yang dimulai dengan adanya jalinan interaksi antara dua orang. Hubungan ini kemudian berubah menjadi saling keterbukaan dan akhirnya menjadi saling ketergantungan (Pandu. 2009 : 45).

#### 4. Kebutuhan Ekonomi

Setiap orang pasti memiliki kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda. Tergantung pada status sosial individu. Kebutuhan (need) dapat dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu, dan ini menuntut segera pemenuhannya, untuk segera mendapatkan keseimbangan. Situasi kekurangan ini berfungsi sebagai suatu kekuatan, dorongan, atau alasan, yang menyebabkan seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Pada sebagian orang yang berpacaran masalah ekonomi dianggap bukan sebagai kekerasan, tetapi tidak sedikit juga yang menganggapnya sebagai bentuk pemerasan secara halus. Keadaan seseorang yang mampu dalam segi ekonomi cenderung dimanfaatkan oleh pasangannya. Seorang pacar akan memanfaatkan rasa sayang yang dimiliki oleh salah satu pasangannya untuk memenuhi setiap kebutuhannya (*need*).

**Kekerasan Dalam Pacaran** yang sering terjadi biasanya terdiri atas beberapa jenis misalnya serangan fisik, mental, ekonomi, psikologis dan seksual. Secara rinci adalah sebagai berikut:

1. **Kekerasan Dalam Pacaran Dari segi fisik** misalnya memukul, menendang, ataupun mencubit, untuk segi mental biasanya, cemburu yang berlebihan, pemaksaan, dan perlakuan kasar di depan umum.
2. **Kekerasan Dalam Pacaran Dari segi ekonomi**, kekerasan juga bisa terjadi. Misalnya, ada pasangan yang sering meminjam uang atau barang tanpa pernah mengembalikan.

3. **Kekerasan Dalam Pacaran** *Dari segi* psikologis misalnya bila pacarmu suka menghina kamu, selalu menilai kelebihan orang lain tanpa melihat kelebihan kamu, , cemburu yang berlebihan dan lain sebagainya

Pacaran pasti didasari perasaan cinta, simpati, sayang dan perasaan perasaan lain yang positif. Sehingga kalau pacar kita marah marah dan membentak atau menampar kita, kita pikir karena dia memang lagi capek, lagi kesel, bad mood atau mungkin karena kesalahan kita sendiri, sehingga dia marah.

Hal klasik yang sering muncul dalam kasus **kekerasan dalam pacaran** adalah perasaan menyalahkan diri sendiri dan merasa “pantas” diperlakukan seperti itu. Pikiran seperti “ah mungkin karena saya memang kurang cantik, sehingga dia sebel”, atau “ mungkin karena saya kurang perhatian sama dia” , “ mungkin karena saya kurang sabar” dan lain lain, sehingga dia jadi “ketagihan” merendahkan dan melakukan terus kekerasan dalam pacaran terhadap pasangannya

### **Karakteristik Kekerasan dalam Pacaran**

Kekerasan yang terjadi dalam pacaran mengikuti sebuah siklus yang saling berkaitan satu sama lain yang disebut dengan siklus kekerasan. Siklus ini merupakan karakteristik kunci dalam dating violence, yang ciri-cirinya antara lain : Sering ketergantungan antara pelaku kekejaman dan korban, peristiwa yang tidak menyenangkan (korban melakukan sesuatu yang dipandang sebagai sesuatu tidak dapat diterima bagi pelaku, pelaku mencoba untuk menghentikan perilaku dengan mengancam, korban juga berargumentasi baik, keputusan “last straw” (pelaku memutuskan suatu situasi sebagai sesuatu yang tidak dapat ditolerir), serangan kemarahan yang primitif (Semua halangan untuk menyakiti orang yang dicintai tidak nampak), serta penyesalan (permohonan maaf, janji-janji, dan “saat-saat bahagia”), fase ini hilang dari siklus setelah beberapa tahun kekerasan (dikenal dengan fenomena *cycle of abuse*). Bentuk kekerasan, apapun bentuknya adalah suatu hal yang akan mengakar dan akan terjadi berulang. Sikap menyesal dan permintaan maaf yang

dilakukan oleh pelaku adalah fase “reda” dari suatu siklus. Biasanya setelah fase ini, pelaku akan tampak tenang, seolah-olah telah berubah dan kembali bersikap baik. Jika pada suatu saat timbul konflik yang menyulut emosi perilaku, maka kekerasan akan terjadi lagi.

### **Penyebab Kekerasan dalam Pacaran**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan kekerasan dalam pacaran , yaitu :

#### 1. **Pola asuh dan lingkungan keluarga yang kurang menyenangkan.**

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang amat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang. Masalah-masalah emosional yang kurang diperhatikan orang tua dapat memicu timbulnya permasalahan bagi individu yang bersangkutan di masa yang akan datang. Misalkan saja sikap kejam orang tua, berbagai macam penolakan dari orang tua terhadap keberadaan anak, dan sikap disiplin yang diajarkan secara berlebihan. Hal-hal semacam itu akan berpengaruh pada peran (role model) yang dianut anak itu pada masa dewasanya. Bisa model peran yang dipelajari sejak kanak-kanak tidak sesuai dengan model yang normal atau model standard, maka perilaku semacam kekerasan dalam pacaran ini pun akan muncul.

#### 2. **Peer Group**, Teman sebaya memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan kontribusi semakin tingginya angka kekerasan antar pasangan. Berteman dengan teman yang sering terlibat kekerasan dapat meningkatkan resiko terlibat kekerasan dengan pasangannya.

#### 3. **Media Massa**, Media Massa, TV atau film juga sedikitnya memberikan kontribusi terhadap munculnya perilaku agresif terhadap pasangan. Tayangan kekerasan yang sering muncul dalam program siaran televisi maupun adegan sensual dalam film tertentu dapat memicu tindakan kekerasan terhadap pasangan.

#### 4. **Kepribadian**, Teori sifat mengatakan bahwa orang dengan tipe kepribadian A lebih cepat menjadi agresif daripada tipe kepribadian B (Glass, 1977).

Dan hal ini berlaku pula pada harga diri yang dimiliki oleh seseorang. Semakin tinggi harga diri yang dimiliki oleh seseorang maka ia memiliki peluang yang lebih besar untuk bertindak agresif.

5. **Peran Jenis Kelamin**, Pada banyak kasus, korban kekerasan dalam pacaran adalah perempuan. Hal ini terkait dengan aspek sosio budaya yang menanamkan peran jenis kelamin yang membedakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dituntut untuk memiliki citra maskulin dan macho, sedangkan perempuan feminine dan lemah gemulai. Laki-laki juga dipandang wajar jika agresif, sedangkan perempuan diharapkan untuk mengekang agresifitasnya.

Dilain pihak, hal yang sering muncul dalam kasus-kasus kekerasan dalam pacaran adalah bahwa korban wanita biasanya cenderung lemah, kurang percaya diri, dan amat mencintai pasangannya. Apalagi karena sang pacar, setelah melakukan kekerasan (menampar, memukul, menonjok, dan lain-lain) biasanya terus menunjukkan sikap menyesal, minta maaf, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, serta bersikap manis pada pasangannya. Pada saat inilah, karena wanita tersebut sangat mencintainya dan berharap sang pacar akan berubah dan benar-benar insyaf, maka serta merta dia akan memaafkannya dan hubungan diharapkan bisa berjalan lancar kembali. Padahal, kekerasan dalam pacaran ini seperti sesuatu berpola, ada siklusnya. Seseorang yang pada dasarnya memiliki kebiasaan bersikap kasar pada pasangannya, akan cenderung mengulangi hal yang sama karena ini sudah menjadi bagian dari kepribadiannya, dan merupakan cara baginya untuk menghadapi konflik atau masalah.

Hal lain yang menyebabkan perempuan menerima menjadi korban kekerasan oleh pasangannya dalam hubungan pacaran antara lain :

1. Mereka mengharapkan hubungan mereka berjalan dengan mulus, dan berharap pasangannya akan berubah pada akhirnya.
2. Mereka merasa takut atau khawatir bahwa pacar mereka akan menyakiti atau melakukan balas dendam

3. Mereka merasa bersalah atau malu
4. Mereka melihat bahwa tidak ada alternatif lain, dan tidak menyadari bahwa meminta pertolongan memang bisa dilakukan.
5. Mereka menganggap bahwa pasangan yang hanya sekali-kali melakukan kekerasan lebih baik dibandingkan tidak memiliki pasangan sama sekali. Mereka meyakini bahwa sebetulnya, tindak kekerasan seperti itu biasa-biasa saja
6. Mereka berfikir bahwa tindak kekerasan akan lenyap dengan sendirinya ketika mereka sudah menikah atau memiliki anak

### Penanganan

Diatas telah dipaparkan penyebab terjadinya KDB. Penanganan dari KDB ini tentunya bergantung pada penyebabnya. Kita mesti menelusuri terlebih dahulu apa penyebabnya baru kemudian kita menentukan cara penanganannya. Proses penanganan KDB ini perlu melibatkan kesadaran kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban, karena biasanya dalam kasus-kasus KDB diakibatkan ketergantungan pada masing-masing pihak.

Kepada korban, kita perlu meyakinkan dia untuk berkata tidak untuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh pasangannya, membantunya melihat pilihan dan alternative yang mungkin dan menumbuhkan kepercayaan dirinya. Untuk korban yang mengalami trauma tentu dibutuhkan penanganan khusus oleh psikiater atau psikolog atau melalui pendamping korban untuk tahap awal.

Bagi pelaku kekerasan, kita telusuri apa penyebab dari perilakunya tersebut, apakah ada peristiwa buruk atau perilaku *traumatic* sehingga dia menggunakan cara penyelesaian konflik dengan cara kekerasan atau pada penyebab lainnya. Pelaku perlu mendapatkan konseling ataupun psikoterapi dari psikolog atau psikiater, juga perlu disadarkan bahaya dari perilakunya, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi pasangannya. Alternatif pengendalian emosi juga bisa dianjurkan, misalnya dengan pelatihan yoga, latihan pernafasan, dan sebagainya.

Di Indonesia, telah ada hukum yang melindungi korban kekerasan (termasuk KDB) yaitu pasal 351-358 KUHP untuk penganiayaan fisik, pasal 289-296 tentang pencabulan, jika kita mengalami pelecehan seksual, pasal 281-283, pasal 532-533 untuk kejahatan terhadap kesopanan, dan pasal 286-288 untuk persetubuhan dengan perempuan dibawah umur. Sedangkan jika dalam kasus KDP ini menimpa anak yang masih dibawah umur (dibawah 18 tahun) maka perlindungan lebih lanjut akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. (dari berbagai sumber)

Masyarakat yang sejahtera merupakan masyarakat yang kebutuhan-kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi dengan memadai. Salah satu kebutuhan yang sering kali menjadi tolak ukur utama dalam mengklasifikasikan tercapai atau tidak tercapainya kesejahteraan tersebut adalah kebutuhan ekonomi. Namun sesungguhnya dalam suatu sistem kehidupan masyarakat, terdapat pula faktor lain yang juga sangat dibutuhkan, yaitu terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Lingkungan yang aman dan tertib akan menjamin keberlangsungan hidup masyarakat dapat berjalan dengan baik, sehingga dalam beraktifitas sehari-hari, masyarakat dapat merasa tenang tanpa merasa terancam adanya tindakan-tindakan kriminal yang dapat merugikan mereka.

Sehubungan dengan itu, demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan terkendali maka dibutuhkan pelaksanaan peraturan hukum yang baik dan efektif. Indonesia adalah bangsa Timur akan tetapi disadari bahwa konsep hukum yang berlaku adalah konsep hukum Barat. Konsep hukum Barat yang berlaku di Indonesia, memiliki tiga tujuan hukum, seperti yang dimuat dalam teori prioritas baku yaitu Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Ahmad Ali : 2015). Ketiga tujuan hukum tersebutlah yang diharapkan dapat benar-benar terlaksana dengan baik sehingga kehidupan masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan.

Permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga mendapat perhatian serius dari pemerintah

Indonesia. Dimana hak-hak anak dan aturan tentang penanganan anak nakal telah diundangkan ke dalam bentuk aturan hukum formal. Perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 UU No.1 23 Th 2002). Di dalam undang-undang ini juga diatur bagaimana negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga telah diakomodir di dalam Undang-undang no 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Di dalam undang-undang tersebut diatur tentang usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu anak yang berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun serta belum pernah kawin. Di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam hal anak belum mencapai usia 12 tahun maka posisi sebagai penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila penyidik berpendapat bahwa anak tersebut masih dapat dibina. Terdapat pula pengecualian maksimal sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana yaitu setengah kali lebih ringan dibandingkan dengan orang dewasa.

Maka dapat dikatakan bahwa pola penanganan kenakalan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal mendapatkan prioritas serta pengecualian yang memperhatikan perkembangan jiwa anak tersebut. Karena anak adalah aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak, dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan anak yang berada di lingkungan Peradilan umum.

Dengan demikian, proses peradilan anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, 2009,

Anne Ahira. Com. Kenakalan Remaja.

Erpina Panduwinata Nainggolan. 2014. Kekerasan Dalam Pacaran yang Dialami Mahasiswi di Asrama Lili. Skripsi. Universitas Advent Indonesia.

Gunarsa, S. D. 1989. Psikologi Perkembangan: Anak dan Remaja. Jakarta: BPK. Gunung Mulia.

Huizinga J. 1990. Homo Ludens Fungsi dan Hakekat Permainan dalam Budaya (Hasan Basari sebagai penerjemah). Jakarta: LP3ES

Hurlock, E.B. (1991). Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan (Terjemahan oleh Istiwidayanti dan Soedjarwo). Jakarta : Penerbit Erlangga.

Kartini Kartono. (1979) Patologi Sosial Kenakalan Remaja, Jakarta: Rajawali.

Muhammad Ali dan Muhammad Asrori (2004) Psikologi Remaja Peserta Didik. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Al-Mighwar (2006) Psikologi Remaja. Bandung: Pustaka setia

Murniati, Nunuk A. 2004. Getar Gender. Magelang: Indonesia

Santrok, J. W. (2003) Adolescence (Perkembangan Remaja). Terjemahan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sri Sumantri dan Siti Sundari (2004) Perkembangan Anak dan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarsono, 2004, Kenakalan Remaja, Jakarta.

Tera. 399 Santrock, John W. 2003. Adolescence. 2016 Perkembangan Remaja. Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga. Upe, Ambo.

Topo Santoso dan Eva Achajani. 2003. Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Widianti, Dian. 2006. Ensiklopedi Cinta. Bandung: Mizan Media Utama.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peadilan Pidana Anak